



LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN PENYEDIAAN LAHAN TA. 2024



DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

KATA PENGANTAR


Laporan Kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan merupakan laporan yang memberikan gambaran capaian kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan Tahun 2024 sesuai Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Direktur Perlindungan dan Penyediaan Lahan dan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Laporan kinerja tersebut memuat uraian mengenai capaian sasaran strategis dan indikator kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan serta capaian realisasi keuangan dan realisasi fisik kegiatan perlindungan dan penyediaan lahan yang terdiri dari kegiatan basis data lahan, perlindungan lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan pertanian.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan Tahun 2024 ini masih banyak kekurangan dan kelemahan baik isi maupun sistematika penulisannya. Oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhirnya kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan laporan kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan ini kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan.

Jakarta, Desember 2024

Direktur



Wahida Annisa Yusuf

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan penyediaan lahan pertanian. Sasaran dan indikator kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan Tahun 2024 ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) antara Direktur Perlindungan dan Penyediaan Lahan dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Sasaran kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan adalah tersedianya lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan secara berkelanjutan. Adapun Indikator kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan adalah tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian dan rasio lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan target pada tahun 2024 yaitu: (a) Tingkat Pemenuhan Ketersediaan Lahan Pertanian sebesar 64,12%, dan (b) Presentase Lahan Baku Sawah Yang Ditetapkan Sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebesar 75,00%.

Realisasi persentase tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian mencapai 62,90% atau setara dengan 98,09% (kategori berhasil) dari target tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian pada tahun 2024 sebesar 64,12%. Adapun realisasi persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai LP2B mencapai 75,10% atau setara dengan 100,13% (kategori sangat berhasil) dari target persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai LP2B pada tahun 2024 sebesar 75,00%.

Pencapaian kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan pada tahun 2024 dapat dikategorikan berhasil pada aspek tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian dan sangat berhasil pada aspek persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai LP2B. Namun demikian masih perlu diupayakan perbaikan yang terus menerus, dari aspek teknis maupun kebijakan, agar capaian kinerja maupun serapan anggaran menjadi lebih baik pada tahun-tahun mendatang. Keberhasilan program/kegiatan, kinerja, dan pengembangan perlindungan dan penyediaan lahan pencapaiannya didukung oleh kinerja seluruh pegawai di internal Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan serta adanya kerja kolaboratif dengan *stakeholders*, yaitu petani, penyuluh, pelaksana kegiatan, pemerintah daerah dan Kementerian/Lembaga terkait.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1. Latar Belakang	8
1.2. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi	9
1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1. Rencana Strategis Ditjen PSP Tahun 2020-2024	14
2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2024	17
2.3. Pencapaian Kinerja Tahun 2024	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	21
3.2. Realisasi Anggaran	29
BAB IV PENUTUP	30

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Sasaran dan Indikator Kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan.....	15
Tabel 2.2.	Kegiatan Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan TA. 2024.....	16
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan TA. 2024.....	17
Tabel 2.4.	Capaian Kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan TA. 2024.....	18
Tabel 3.1.	Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan TA. 2024.....	21
Tabel 3.2.	Perbandingan Capaian Kinerja TA. 2024 Dengan Target Lima Tahunan.....	22
Tabel 3.3.	Realisasi Anggaran dan Fisik SID Optimasi Lahan Rawa.....	23
Tabel 3.4.	Realisasi Anggaran dan Fisik Konstruksi Optimasi Lahan Rawa.....	24
Tabel 3.5.	Realisasi Anggaran dan Fisik Olah Tanah Optimasi Lahan Rawa.....	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan	11
----------	--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Data Dukung	31
----------	-------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perlindungan dan penyediaan lahan merupakan aspek penting dalam pembangunan pertanian untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian. Menurunnya jumlah lahan pertanian disebabkan adanya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Penurunan kualitas dan luas lahan pertanian menjadi faktor dominan penyebab menurunnya produksi pertanian. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam menangani aspek pengelolaan lahan guna mendukung peningkatan produksi pertanian.

Ketersediaan lahan merupakan salah satu faktor utama dan strategis dalam pembangunan pertanian dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, serta meningkatkan produksi pertanian (pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan). Sejalan dengan itu melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, telah ditetapkan Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan yang secara spesifik dan fokus menangani aspek pengelolaan lahan selaku Eselon II pendukung Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Sedangkan sasarannya adalah mendukung pembangunan seluruh sub sektor pertanian dengan fokus pada subsektor tanaman pangan.

Pelaksanaan kegiatan Perlindungan dan Penyediaan Lahan dalam rangka pembangunan prasarana dan sarana pertanian yang dilaksanakan oleh Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan pada TA 2024 merupakan pelaksanaan tahun keempat dalam rencana pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024. Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya, kebijakan dan program Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan, maka dilaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra), Rencana

Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani oleh Direktur Perlindungan dan Penyediaan Lahan dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

1.2. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas dan fungsi Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian pada Pasal 50 dan Pasal 51 disebutkan bahwa Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan penyediaan lahan pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang basis data lahan, perlindungan lahan, perluasan areal, optimasi, dan rehabilitasi lahan pertanian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang basis data lahan, perlindungan lahan, perluasan areal, optimasi, dan rehabilitasi lahan pertanian;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang basis data lahan, perlindungan lahan, perluasan areal, optimasi, dan rehabilitasi lahan pertanian;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang basis data lahan, perlindungan lahan, perluasan areal, optimasi, dan rehabilitasi lahan pertanian;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang basis data lahan, perlindungan lahan, perluasan areal, optimasi, dan rehabilitasi lahan pertanian; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan.

1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Organisasi Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian pada Pasal 50

dan Pasal 51 menyebutkan bahwa Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan terdiri atas:


a. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, dan kearsipan Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan.

b. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 278/Kpts/Ot.050/M/06/2023 Tentang Kelompok Substansi Dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian, Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan terbagi menjadi Kelompok Substansi dan Tim Kerja sebagai berikut:

- 1) Kelompok Substansi Basis Data Lahan:
 - a) Tim Kerja Inventarisasi dan Analisis Data; dan
 - b) Tim Kerja Pemetaan.
- 2) Kelompok Substansi Perlindungan Lahan:
 - a) Tim Kerja Alih Fungsi Lahan; dan
 - b) Tim Kerja Konservasi Lahan.
- 3) Kelompok Substansi Optimasi dan Rehabilitasi Lahan
 - a) Tim Kerja Optimasi Lahan; dan
 - b) Tim Kerja Rehabilitasi Lahan.
- 4) Kelompok Substansi Penyediaan Lahan;
 - a) Tim Kerja Penyiapan Lahan; dan
 - b) Tim Kerja Sarana Prasarana Penyediaan Lahan.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kelompok Substansi Basis Data Lahan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang inventarisasi, analisis data lahan dan pemetaan lahan.

1) Tim Kerja Inventarisasi dan Analisis Data

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan

teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang inventarisasi dan analisis data lahan.

2) Tim Kerja Pemetaan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemetaan lahan.

b. Kelompok Substansi Perlindungan Lahan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang alih fungsi lahan dan konservasi lahan.

1) Tim Kerja Alih Fungsi Lahan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang alih fungsi lahan.

2) Tim Kerja Konservasi Lahan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konservasi lahan.

c. Kelompok Optimasi dan Rehabilitasi Lahan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang optimasi dan rehabilitasi lahan.

1) Tim Kerja Optimasi Lahan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang optimasi lahan.

2) Tim Kerja Rehabilitasi Lahan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang rehabilitasi lahan.

d. Kelompok Substansi Penyediaan Lahan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyiapan lahan dan sarana prasarana penyediaan lahan.

1) Tim Kerja Penyiapan Lahan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyiapan lahan.

2) Tim Kerja Sarana Prasarana Penyediaan Lahan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sarana prasarana penyediaan lahan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2020-2024 memuat Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan yang berisi sasaran dan indikator kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan. Rencana Kerja Tahunan Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan Tahun 2024 selanjutnya dijadikan dasar Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Direktur Perlindungan dan Penyediaan Lahan dan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

2.1. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memuat penjabaran Rencana Program/Kegiatan Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan yang meliputi visi dan misi, tujuan dan sasaran, arah kebijakan, rencana aksi, dan program serta kegiatan.

2.1.1 Visi dan Misi

Visi Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan Tahun 2020-2024 mengacu pada Visi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Visi Ditjen PSP Tahun 2020-2024 adalah **Prasarana dan Sarana Pertanian Berkualitas dan Berkesinambungan yang Dimanfaatkan Dalam Meningkatkan Indeks Pertanian (IP) dan Luas Panen.**

Misi Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan Tahun 2020-2024 mengacu pada Misi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, yaitu penyediaan dan perlindungan lahan pertanian secara konsisten dan berkesinambungan.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan adalah tersedianya lahan pertanian untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Sasaran Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan adalah tersedianya lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan secara berkelanjutan. Adapun indikator kinerja dan target Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Sasaran dan Indikator Kinerja
Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan

Indikator	Satuan	Target (Tahun)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Pemenuhan Ketersediaan Lahan Pertanian	%	67,53	66,98	65,91	64,99	64,12
Persentase Lahan Baku Sawah yang Ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	%	50	65	60	90	100

Sumber: Indikator Kinerja Utama Lingkup Ditjen PSP Tahun 2020-2024

Indikator tersebut bertujuan untuk mengukur seberapa luas ketersediaan lahan pertanian untuk pengembangan komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan baik berupa lahan potensial maupun lahan *existing*.

Sesuai dengan Renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2020-2024, Sasaran dan indikator kinerja Direktorat perlindungan dan penyediaan lahan 2020-2024 adalah tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian dan rasio lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.

2.1.3 Arah Kebijakan

Memperhatikan Rencana Strategi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2020-2024, maka arah kebijakan Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan adalah penyediaan dan perlindungan lahan pertanian dilakukan dengan strategi memastikan ketersediaan lahan pertanian secara berkesinambungan untuk lahan pertanian pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

2.1.4 Rencana Aksi

Dalam pencapaian sasaran strategis Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan, rencana aksi selama setahun yang dilaksanakan dalam rangkaian waktu periodik antara lain sebagai berikut:

1. Penerbitan pedoman teknis kegiatan
2. Sosialisasi kegiatan
3. Identifikasi calon petani dan calon lokasi
4. Pengawasan pemberkasan dokumen
5. Pengawasan dan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan
6. Pemantauan dan pengendalian secara periodik
7. Evaluasi pelaksanaan kegiatan
8. Pelaporan

2.1.5 Program dan Kegiatan

Program Perlindungan dan Penyediaan Lahan dengan kegiatan utama sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Kegiatan Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan TA. 2024

Kode	Nama Kegiatan / Output
1795	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian
1795.AEA	Koordinasi
1795.AEA.001	Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian
1795.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
1795.RBK.004	Jalan Usaha Tani (MP Food Estate)
1795.RBO	Prasarana Pengembangan Kawasan
1795.RBO.002	Optimasi Lahan
Belanja Jasa Konsultan UPSUS	SID Optimasi Lahan Rawa
Perbaikan infrastruktur optimasi lahan	Perbaikan Infrastruktur Optimasi Lahan (Konstruksi dan Olah Tanah)
	Konstruksi Optimasi Lahan Rawa
	Olah Tanah Optimasi Lahan Rawa
	Belanja Operasional Optimasi Lahan Rawa
Perbaikan infrastruktur optimasi lahan	Oplah dalam rangka penanganan Bencana Sumatera Barat
	Operasional Oplah Sumbar
	SID Optimasi Lahan Rawa untuk 2025
	Operasional SID Opla Rawa 2025
1795.RBO.003	Lahan Pertanian Pangan Produktif (MP Food Estate)
1795.RBR	Dokumen Teknis
1795.RBR.001	SID Cetak Sawah

2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2024

Kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan Tahun 2024 ditetapkan berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2020-2024. Untuk mewujudkan sasaran dan indikator kinerja tersebut telah dibuat Perjanjian Kinerja (PK) antara Direktur Perlindungan dan Penyediaan Lahan dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja (PK)
Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan TA. 2024

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan secara berkelanjutan	1-1	Tingkat Pemenuhan Ketersediaan Lahan Pertanian	64,12 %
		1-2	Persentase Lahan Baku Sawah Yang Ditetapkan Sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	75,00%

Sumber data: Perjanjian Kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan Ditjen PSP, 2024

Terdapat perbedaan penetapan indikator kinerja Persentase Lahan Baku Sawah yang Ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yaitu target pada Renstra sebesar 100% pada tahun 2024 sedangkan dalam PK tahun 2024 sebesar 75,00%. Hal ini terjadi karena pada tahun 2024 tidak terdapat alokasi anggaran untuk kegiatan Rekomendasi Perlindungan LP2B (RPLP2B). Sehingga tidak bisa dilakukan intervensi percepatan penetapan LBS sebagai LP2B pada Kabupaten/Kota yang belum menetapkan LP2B. Dengan demikian, pengawalan penetapan LBS sebagai LP2B hanya dilakukan pada rapat lintas sektor yang diselenggarakan oleh Kementerian ATR/BPN.

2.3. Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Pencapaian Kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4. Capaian Kinerja
Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan TA. 2024

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Tersedianya lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan secara berkelanjutan	1-1	Tingkat Pemenuhan Ketersediaan Lahan Pertanian	64,12 %	62,90 %
		1-2	Persentase Lahan Baku Sawah Yang Ditetapkan Sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	75,00 %	75,10 %

2.3.1. Capaian Indikator Kinerja Tingkat Pemenuhan Ketersediaan Lahan Pertanian

Lahan pertanian adalah lahan yang ditujukan atau cocok untuk dijadikan lahan usaha tani dalam rangka memproduksi baik tanaman maupun hewan ternak. Lahan pertanian yang dimaksud meliputi: lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Ketersediaan lahan berasal dari kegiatan optimasi rehabilitasi lahan dan perluasan areal baru.

Persentase tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Identifikasi total lahan pertanian yang tersedia saat ini (Ha)}}{\text{Identifikasi total kebutuhan lahan pertanian berdasarkan target produksi pertanian (Ha)}} \times 100\%$$

Sumber: Buku Indikator Kinerja Utama 2020-2024 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Revisi II, hal. 25-26

Berdasarkan rumus di atas, total lahan pertanian yang tersedia saat ini diperoleh dari penjumlahan: 7.463.948 hektar (LBS 2019) + 348.758 hektar

(luas realisasi fisik kegiatan konstruksi Optimasi Lahan Rawa), sehingga diperoleh luas total lahan pertanian yang tersedia saat ini seluas 7.812.707 hektar (data dukung perhitungan terlampir). Adapun luas total kebutuhan lahan pertanian berdasarkan target produksi pertanian seluas 12.420.072 hektar. Sehingga realisasi persentase tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian mencapai 62,90% (data dukung perhitungan terlampir).

Dengan demikian, apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan persentase target tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian pada tahun 2024 sebesar 64,12% maka capaian indikator kinerja tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian mencapai 98,09%.

2.3.2. Capaian Indikator Kinerja persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)

Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Luas sawah yang ditetapkan sebagai LP2B (Ha)}}{\text{Luas baku sawah yang ditetapkan pemerintah tahun ke - n (Ha)}} \times 100\%$$

Sumber: Buku Indikator Kinerja Utama 2020-2024 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Revisi II, hal. 26-27

Sumber data luas sawah yang ditetapkan sebagai LP2B didapatkan dari Kelompok Substansi Perlindungan Lahan seluas 5.605.660 hektar (data dukung terlampir).

Data luas baku sawah yang ditetapkan pemerintah tahun ke-n seluas 7.463.948 hektar. Angka tersebut bersumber dari Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 686/SK-PG 03.03/XII/2019 Tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019.

Rumus tersebut di atas digunakan sebagai dasar perhitungan persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagai berikut:

$$\frac{5.605.660}{7.463.948} \times 100\%$$

Sehingga realisasi persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai LP2B mencapai 75,10%. Dengan demikian, apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan target persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai LP2B pada tahun 2024 sebesar 75,00% maka capaian indikator kinerja persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai LP2B mencapai 100,13%.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran

Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan Tahun 2024 ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui metode *scoring*, yaitu: (1) sangat berhasil (capaian > 100%), (2) berhasil (capaian 80 - 100%), (3) cukup berhasil (capaian 60 - 79%), (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan melalui pengukuran indikator kinerja. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan angka realisasi dengan angka target.

3.1.2 Pencapaian Sasaran Strategis Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan

Pencapaian sasaran strategis Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan diukur berdasarkan capaian indikator kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan angka capaian indikator kinerja dengan angka target indikator kinerja berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Capaian kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.
Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja
Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan Tahun 2024

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Tersedianya lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan secara berkelanjutan	1-1	Tingkat Pemenuhan Ketersediaan Lahan Pertanian	64,12 %	62,90 %	98,09 %	Berhasil
		1-2	Persentase Lahan Baku Sawah Yang Ditetapkan Sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	75,00 %	75,10 %	100,13 %	Sangat Berhasil

Sumber data: PK dan Hasil Pengukuran Kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan, 2024

3.1.3 Analisis Capaian Kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan Tahun 2024

Capaian kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan diukur berdasarkan capaian Indikator kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan yaitu: 1) tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian dapat dikategorikan **berhasil karena persentase capaiannya berada pada kisaran 80% - 100%**, 2) persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dapat dikategorikan **sangat berhasil karena persentase capaiannya lebih besar dari 100%**.

Perbandingan Capaian Kinerja TA. 2024 dengan target lima tahunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja TA. 2024 Dengan Target Lima Tahunan

Level	Indikator	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan	%	67,53	66,98	65,91	64,85	64,12
1	Persentase Lahan Baku Sawah yang Ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	%	50	65	60	68	75
Level	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan	%	67,53	63,04	67,89	64,92	62,90
1	Persentase Lahan Baku Sawah yang Ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	%	50	92,27	63,99	68,74	75,10

Berdasarkan tabel 3.2. di atas, terdapat penurunan target persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) pada tahun 2021 sebesar 65% menjadi 60% pada tahun 2022, hal tersebut terjadi karena adanya penurunan alokasi anggaran kegiatan Rekomendasi Perlindungan LP2B sehingga mempengaruhi target persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

Selain itu pula terdapat penurunan realisasi persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) pada tahun 2021 sebesar 92,27% menjadi 63,99% pada tahun 2022, hal ini terjadi karena dalam perhitungan menggunakan lahan pertanian yang terlindungi

sebagai LP2B yang seharusnya menggunakan data LBS yang terlindungi sebagai LP2B.

3.1.4 Evaluasi Kinerja

Untuk mewujudkan sasaran dan indikator kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan pada tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

3.1.4.1 Optimasi Lahan Rawa

Kegiatan Optimasi Lahan Rawa terdiri dari tiga komponen kegiatan yaitu Survei Investigasi dan Desain (SID), Konstruksi dan Olah Tanah.

- a. Kontrak SID dan SID telah dilakukan di seluruh wilayah pada 12 Provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Papua Selatan). Realisasi anggaran dan fisik kegiatan SID disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3.
Realisasi Anggaran dan Fisik SID Optimasi Lahan Rawa

No	Provinsi	Pagu		Realisasi			
		Rp	Ha	Keuangan		Fisik	
				Rp	%	Ha	%
1	Aceh	2.889.325.000	11.557	2.889.312.500	100,00	11.557	100,00
2	Sumatera Utara	7.610.500.000	30.442	7.571.686.149	99,49	30.442	100,00
3	Riau	834.000.000	3.336	834.000.000	100,00	2.690	80,64
4	Jambi	2.752.750.000	11.011	2.752.250.000	99,98	11.011	100,00
5	Sumatera Selatan	17.753.750.000	71.015	17.753.750.000	100,00	71.015	100,00
6	Lampung	6.442.675.000	28.202	6.433.541.560	99,86	28.202	100,00
7	Kepulauan Bangka Belitung	2.677.750.000	10.711	2.677.750.000	100,00	10.711	100,00
8	Kalimantan Barat	9.788.250.000	39.153	9.788.250.000	100,00	39.153	100,00
9	Kalimantan Tengah	13.343.705.000	53.375	13.343.284.500	100,00	53.375	100,00
10	Kalimantan Selatan	10.380.750.000	41.523	10.380.750.000	100,00	41.523	100,00
11	Sulawesi Selatan	3.412.000.000	13.648	3.412.000.000	100,00	13.648	100,00
12	Papua Selatan	10.000.000.000	40.000	10.000.000.000	100,00	40.000	100,00
	Total	87.885.455.000	353.973	87.836.574.709	99,94	353.327	99,82

Berdasarkan tabel di atas, realisasi keuangan kegiatan SID optimasi lahan rawa untuk TA.2024 sebesar Rp87.836.574.709,00 (99,94%) dari target sebesar Rp87.885.455.000,00 Kegiatan SID dilakukan melalui pola swakelola Tipe II. Realisasi fisik seluas 353.327 hektar (99,82%) dari target seluas 353.973 hektar. Realisasi fisik yang tidak mencapai 100% terdapat di Provinsi Riau yang disebabkan karena:

- 1) Kegiatan SID tidak bisa dilakukan di lokasi di Desa Sei Besar dan Desa Sei Panji 2 karena banjir, sehingga tidak memungkinkan tim surveyor untuk masuk ke lokasi dan melakukan pengukuran.
 - 2) Beberapa Lokasi SID sudah beralih sebagian menjadi lahan sawit yg sebelumnya masih IP 100, dan saat ini sudah tidak ditanam lagi karena berupa semak belukar dengan vegetasi tinggi sedangkan biaya pengolahan lahan tidak menampung biaya *land clearing*
 - 3) Ada pengurangan lokasi karena berada di luar lahan LBS (masuk kawasan perkebunan/hutan)
- b. Konstruksi optimasi lahan rawa telah dilakukan di seluruh wilayah pada 12 Provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Papua Selatan). Realisasi anggaran dan fisik kegiatan Konstruksi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4.
Realisasi Anggaran dan Fisik Konstruksi Optimasi Lahan Rawa

No	Provinsi	Target		Realisasi			
		Rp	Ha	Keuangan		Fisik	
				Rp	%	Ha	%
1	Aceh	53.163.350.000	11.557	53.163.350.000	100%	11.557	100,00
2	Sumatera Utara	140.033.200.000	30.442	140.008.758.000	99,98%	30.442	100,00
3	Riau	15.345.600.000	3.336	15.345.600.000	100%	3.336	100,00
4	Jambi	63.820.400.000	13.874	58.057.494.739	91%	13.874	100,00
5	Sumatera Selatan	311.387.800.000	67.693	311.387.800.000	100%	67.693	100,00
6	Lampung	129.729.200.000	28.202	129.729.200.000	100%	28.202	100,00
7	Kepulauan Bangka Belitung	46.594.347.000	10.205	46.571.322.193	100%	10.205	100,00
8	Kalimantan Barat	180.103.800.000	39.153	180.103.800.000	100%	39.153	100,00
9	Kalimantan Tengah	234.958.800.000	51.078	233.428.958.506	99%	51.060	99,96
10	Kalimantan Selatan	192.413.400.000	41.829	166.518.576.948	87%	39.589	94,65
11	Sulawesi Selatan	62.780.800.000	13.648	62.780.800.000	100%	13.648	100,00
12	Papua Selatan	184.000.000.000	40.000	184.000.000.000	100%	40.000	100,00
	TOTAL	1.614.330.697.000	351.017	1.581.095.660.386	98%	348.758,71	99,36

Berdasarkan tabel di atas, realisasi keuangan kegiatan konstruksi optimasi lahan rawa sebesar Rp1.581.095.660.386,00 (98%) dari target sebesar Rp1.614.330.697.000,00. Sedangkan realisasi fisik seluas 348.758,71 hektar (99,36%) dari target seluas 351.017 hektar . Realisasi fisik yang tidak mencapai 100% terdapat di 2 Provinsi yaitu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

1) Provinsi Kalimantan Tengah

Pekerjaan konstruksi yang tidak terealisasi 100% berada di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Katingan. Kekurangan pekerjaan fisik di Kabupaten Kapuas yaitu seluas 17 hektar. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu pelaksanaan, sehingga pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan. Di Kabupaten Katingan, kekurangan pekerjaan fisik seluas 1,4 hektar. Hal ini dikarenakan SID yang tersedia hanya seluas 4.383,6 hektar, sehingga pekerjaan konstruksi mengikuti SID yang tersedia.

2) Provinsi Kalimantan Selatan

Sebagian besar Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan tidak terealisasi 100%, hanya Kota Banjarmasin yang terealisasi 100%. Beberapa lokasi yang tidak terealisasi 100% mengalami kendala antara lain:

- a) Kontrak kerjasama baru dilaksanakan pada Bulan September 2024, sehingga waktu pengerjaannya hanya tiga bulan.
- b) Beberapa lokasi tergenang air, sehingga alat berat kesulitan masuk ke lokasi kegiatan.

c. Kegiatan olah tanah telah dilakukan di seluruh wilayah pada 12 Provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Papua Selatan). Realisasi anggaran dan fisik kegiatan olah tanah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5.
Realisasi Anggaran dan Fisik Olah Tanah Optimasi Lahan Rawa

No	Kabupaten	Target		Realisasi			
		Rp	Ha	Keuangan		Fisik	
				Rp	%	Ha	%
1	Aceh	10.401.525.000	11.557,25	10.365.885.000	99,66	11.425	98,86
2	Sumatera Utara	27.397.800.000	30.442,00	13.685.400.000	49,95	15.206	49,95
3	Riau	3.002.400.000	3.336,00	3.002.400.000	100,00	3.336	100,00
4	Jambi	11.236.500.000	12.485,00	9.243.960.402	82,27	5.053	40,47
5	Sumatera Selatan	60.923.700.000	67.693,00	46.625.850.000	76,53	54.773	80,91
6	Lampung	25.381.800.000	28.202,00	25.332.390.000	99,81	28.063	99,51
7	Kepulauan Bangka Belitung	9.184.500.000	10.205,00	7.992.720.000	87,02	7.174	70,30
8	Kalimantan Barat	35.237.700.000	39.153,00	29.857.860.000	84,73	34.493	88,10
9	Kalimantan Tengah	45.970.200.000	51.078,00	25.751.162.831	56,02	29.110	56,99
10	Kalimantan Selatan	34.631.100.000	38.479,00	33.557.310.000	96,90	36.231	94,16
11	Sulawesi Selatan	12.283.200.000	13.648,00	8.954.700.000	72,90	13.648	100,00
12	Papua Selatan	36.000.000.000	40.000,00	30.797.154.000	85,55	28.494	71,24
	TOTAL	311.650.425.000	346.278,25	245.166.792.233	78,67	267.005,180	77,11

Berdasarkan tabel di atas, realisasi keuangan kegiatan Pengolahan Lahan optimasi lahan rawa tercapai sebesar Rp245.166.792.233,00 (78,67%) dari target sebesar Rp311.650.425.000,00. Sedangkan realisasi fisik tercapai seluas 267.005,18 hektar (77,11%) dari target seluas 346.278,25 hektar. Realisasi tidak tercapai 100% di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kep. Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua Selatan karena berbagai kendala antara lain:

- 1) Pekerjaan konstruksi optimasi lahan baru selesai di akhir tahun, sehingga tidak cukup waktu untuk melakukan pengajuan anggaran olah lahan.
- 2) Beberapa lokasi tergenang air (banjir) sehingga tidak bisa dilakukan penanaman
- 3) Beberapa lokasi petani melakukan penanaman tanpa olah lahan (ToT)

3.1.4.2 Pengawasan Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 telah dialokasikan anggaran Berkelanjutan (RPLP2B) yang merupakan kegiatan untuk memfasilitasi pemerintah daerah dalam pendataan, penyusunan peta, penyusunan kebijakan dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Seiring dengan adanya perubahan kebijakan alokasi anggaran pembangunan pertanian pada TA. 2024, Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (RPLP2B) tidak mendapatkan alokasi anggaran. Sehingga upaya pengawasan penetapan KP2B dan/atau LP2B di Provinsi/Kabupaten/Kota hanya dapat dilaksanakan melalui pengawasan pada saat Rapat Koordinasi Pra Lintas Sektor (Linsek), Linsek serta Pasca Linsek pembahasan revisi Rancangan Perda (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). Rapat tersebut diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang (DJTR), Kementerian ATR/BPN.

Berkaitan dengan data penetapan LP2B secara nasional, telah dilakukan pencatatan dan pemutakhiran data berdasarkan:

- a. Penetapan KP2B dan/atau LP2B dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- b. Penetapan KP2B dan/atau LP2B melalui Peraturan Daerah LP2B,
- c. Peraturan Bupati/Walikota Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan
- d. Hasil kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (RPLP2B) berupa SK Bupati Penetapan LP2B

3.1.5. Analisis Kegiatan Dalam Menunjang Keberhasilan Maupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Kegiatan

Pencapaian kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan berupa realisasi anggaran dan fisik kegiatan pada tahun 2024 tidak dapat mencapai 100%. Hal tersebut menunjukkan masih adanya hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk itu perlu diidentifikasi dan diketahui faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan maupun faktor-faktor yang menghambat pencapaian kinerja. Sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan pada tahun mendatang menjadi lebih baik.

3.1.5.1. Hambatan dan Kendala

Hambatan dan Kendala Kegiatan Optimasi Lahan antara lain:

- a) Keterbatasan SDM tim teknis di Kabupaten/Provinsi dalam hal menganalisis laporan hasil pengawasan kegiatan SID dan konstruksi;
- b) Beberapa lokasi tergenang sehingga menghambat pekerjaan di lapangan (kegiatan Survei dan Investigasi maupun pekerjaan konstruksi);
- c) Pelaksanaan konstruksi mundur karena keterlambatan kontrak pekerjaan dengan IPL/pihak pelaksana;
- d) Terdapat lahan yang sudah beralih fungsi dari lahan pertanian ke lahan sawit atau kelapa yang berada pada areal yang sudah dilakukan SID tahun 2021;
- e) Pembayaran uang muka terhambat karena Proses administrasi pendaftaran kontrak yang tidak efisien akibat revisi yang berulang. Hal ini terjadi di Kabupaten yang belum pernah melaksanakan pekerjaan swakelola dan saat ini belum ada SOP detail dari KPPN terkait pendaftaran kontrak;

- f) Terdapat realokasi anggaran pada pertengahan tahun, sehingga pekerjaan baru dimulai di pertengahan tahun di lokasi yang baru mendapatkan lokasi anggaran;
- g) Di beberapa lokasi, pekerjaan konstruksi dan pengolahan lahan baru bisa dikerjakan setelah musim panen selesai karena dikhawatirkan mobilisasi alat dan pengoperasian alat berat akan merusak pertanaman.

3.1.5.2. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang antara lain:

- a) Penyusunan SID dilakukan pada T-1;
- b) Melakukan evaluasi kegiatan optimasi lahan rawa yang dilaksanakan oleh pihak eksternal;

Adapun rencana tindak lanjut kegiatan optimasi lahan rawa antara lain:

- a) Menyusun rencana kegiatan dengan mencantumkan target waktu penyelesaian setiap tahapan kegiatan;
- b) Mendorong Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten untuk mengadakan pelatihan terhadap tim teknis di bidang konstruksi;
- c) Lebih intensif dalam melakukan koordinasi dengan para *stakeholder*, pembinaan dan pendampingan serta pengawalan pelaksanaan kegiatan SID, Konstruksi, Olah Tanah.

Timeline/Jadwal Palang Rencana Tindak Lanjut Kegiatan Optimasi Lahan Rawa

No	Rencana Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1	Penyusunan rencana kegiatan dengan mencantumkan target waktu penyelesaian setiap tahapan kegiatan												
2	Mendorong Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten untuk mengadakan pelatihan terhadap tim teknis di bidang konstruksi.												
3	Melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawalan pelaksanaan kegiatan terhadap pelaksanaan kegiatan secara intensif.												

3.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Alokasi anggaran Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan telah dipergunakan untuk mencapai target kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja tahun 2024 dengan indikator kinerja yaitu: 1). tingkat pemenuhan ketersediaan lahan, 2). persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

Berdasarkan hasil capaian kinerja, Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan masuk dalam kategori berhasil pada tingkat pemenuhan ketersediaan lahan dan sangat berhasil pada persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Hal tersebut mengindikasikan bahwa penggunaan sumberdaya telah digunakan secara efisien dan terukur.

3.2 Realisasi Anggaran

Berdasarkan data OMSPAN, realisasi anggaran (1795) per tanggal 5 Februari 2025 adalah Rp2.116.615.165.101,00 (91,49%) dari total alokasi anggaran sebesar Rp2.313.613.298.000,00. Total sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp161.691.401.749,00.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DITJEN PERBENDAHARAAN

LAPORAN PAGU DANA PER OUTPUT

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BPK - KEMENTERIAN PERTANIAN
ESELON I : DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

No	Kode Nama Kegiatan / Output	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi	Outstanding Kontrak	Block/Revise Amount	Total Fund Available
1	1795 Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	2.313.613.298.000	2.116.615.165.101	91.49%	13.408.424.150	21.898.307.000	161.691.401.749
2	1795AEA Koordinasi	20.443.310.000	19.740.114.114	96.56%	0	0	703.195.886
3	1795RBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.000.000.000	0	0.00%	0	2.000.000.000	0
4	1795RBO Prasarana Pengembangan Kawasan	2.172.299.603.000	2.002.007.767.599	92.16%	19.269.150	19.748.307.000	150.524.259.251
5	1795RBR Dukungan Teknis	118.870.385.000	94.867.283.388	79.81%	13.389.155.000	150.000.000	10.463.946.612
GRAND TOTAL		2.313.613.298.000	2.116.615.165.101	91.49%	13.408.424.150	21.898.307.000	161.691.401.749

BAB IV

PENUTUP

Pencapaian sasaran kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan telah dilaksanakan secara bertahap setiap tahun melalui berbagai program dan kegiatan yang meliputi aspek Perluasan Areal, Optimasi dan Rehabilitasi Lahan, Perlindungan Lahan dan Basis Data Lahan.

Berbagai kegiatan telah dilakukan dalam memfasilitasi upaya perlindungan dan penyediaan lahan namun masih banyak tantangan dan kendala yang dihadapi untuk mencapai sasaran pembangunan pertanian pada aspek perlindungan dan penyediaan di tahun 2024. Keberhasilan program/kegiatan, kinerja, dan pengembangan perlindungan dan penyediaan lahan sangat tergantung dari kinerja di internal Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan serta kerja kolaboratif seluruh *stakeholders*, baik petani, penyuluh, pelaksana kegiatan, pemerintah daerah dan Kementerian/Lembaga.

Laporan Kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan ini telah menyajikan informasi kinerja sesuai dokumen Perjanjian Kinerja (PK) antara Direktur Perlindungan dan Penyediaan Lahan dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Pencapaian kinerja Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan pada tahun 2024 dapat dikategorikan berhasil pada aspek tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian dan sangat berhasil pada aspek persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai LP2B. Namun demikian masih perlu diupayakan perbaikan yang terus menerus, dari aspek teknis maupun kebijakan, agar capaian kinerja maupun serapan anggaran menjadi lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

LAMPIRAN DATA DUKUNG

1. PERJANJIAN KINERJA (PK) DIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN PENYEDIAAN LAHAN TAHUN ANGGARAN 2024



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAKSIMILE (021) 7816083



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN PENYEDIAAN LAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Wahida Annisa Yusuf
Jabatan : Direktur Perlindungan dan Penyediaan Lahan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andi Nur Alam Syah
Jabatan : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2024

Pihak Kedua

Andi Nur Alam Syah

Pihak Pertama

Wahida Annisa Yusuf

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN PENYEDIAAN LAHAN**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya lahan pertanian pangan, perkebunan peternakan dan berkelanjutan	1 - 1	Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan	64,12%
		1 - 2	Persentase Lahan Baku Sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	75%

KEGIATAN

1. Perlindungan dan Penyediaan Lahan Pertanian

ANGGARAN

Rp. 2.313.613.298.000,-


Jakarta, Desember 2024

Pihak Kedua



Andi Nur Alam Syah

Pihak Pertama



Wahida Annisa Yusuf

2. DATA DUKUNG PERHITUNGAN TINGKAT PEMENUHAN KETERSEDIAAN LAHAN PERTANIAN

a. Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019

Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Menteri ATR/BPN No: 686/SK-PG.0303/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019, ditetapkan Lahan Baku Sawah (LBS) Nasional seluas 7.463.948 hektar.



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 686/SK-PG.03.03/XII/2019

TENTANG

PENETAPAN LUAS LAHAN BAKU SAWAH NASIONAL
TAHUN 2019

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG
PENETAPAN LUAS LAHAN BAKU SAWAH NASIONAL
TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun
2019 seluas 7.463.948 ha (Tujuh juta empat ratus enam
puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan
hektar), dengan sebaran lokasi spasial sebagaimana
tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Informasi Geospasial Lahan Baku Sawah Nasional Tahun
2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
dikelola dan disebarluaskan oleh Pusat Data dan
Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2019

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

SOFYAN A. DJAJIL

b. Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2024

Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Menteri ATR/BPN No: 446.1/SK-PG.03.03/V/2024 tanggal 31 Mei 2024, ditetapkan Lahan Baku Sawah (LBS) Nasional seluas 7.384.341 (tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh satu) hektare.



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 446.1/SK-PG.03.03/V/2024
TENTANG
PENETAPAN LUAS LAHAN BAKU SAWAH NASIONAL
TAHUN 2024

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan ketahanan pangan dibutuhkan data dan informasi geospasial luas lahan baku sawah nasional;
 - bahwa luas baku sawah nasional tahun 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 seluas 7.463.948 ha (tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan hektare) perlu dilakukan pemutakhiran (*update*) data;
 - bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, menyatakan sistem informasi dan administrasi pertanahan lahan pertanian pangan berkelanjutan dikelola oleh Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dikoordinasikan antar lembaga pemerintah di bidang pertanahan, lembaga pemerintah di bidang statistik dan instansi pemerintah terkait lainnya;
 - bahwa data dan informasi geospasial luas lahan baku sawah bersifat dinamis sebagai dampak alih fungsi lahan sawah untuk kegiatan pembangunan, pencetakan lahan sawah dan teknis pendataan/pemetaan serta peta dasar (*basemap*) yang digunakan;

e. bahwa...

- 2 -

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2024;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);

10. Peraturan...

- 3 -

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
14. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
15. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
16. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pemetaan Penggunaan Tanah Perdesaan, Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah dan Penggunaan Simbol/Warna Untuk Penyajian Dalam Peta;
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 979);
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
20. Peraturan...

- 4 -

20. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1380);
21. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 93);
22. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019;
23. Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 16 Tahun 2023 tentang Walidata Informasi Geospasial Tematik;
24. Keputusan Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Interpretasi Citra Satelit Terhadap Lahan Sawah;
25. Keputusan Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik Tahun 2020 - 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 1/BA-500.PG.03.03/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Hasil Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Data Sawah *Update* dalam rangka Pemutakhiran Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2023 yang ditandatangani perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Informasi Geospasial, Badan Pusat Statistik, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN LUAS LAHAN BAKU SAWAH NASIONAL TAHUN 2024.

KESATU...

- 5 -

- KESATU : Menetapkan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2024 seluas 7.384.341 Ha (tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh satu hektare), dengan rincian luas dan sebaran lokasi spasial sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Informasi Geospasial Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dikelola dan disebarluaskan oleh Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2024

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,



AGUS HARIMURTI YUDHONYONO

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia, di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, di Jakarta;
5. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
6. Menteri Pertanian, di Jakarta;
7. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di Jakarta;
8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Jakarta;
9. Kepala Badan Informasi Geospasial, di Cibinong;
10. Kepala Badan Pusat Statistik, di Jakarta;
11. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, di Jakarta.

- 6 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 446.1/SK-PG.03.03/V/2024
TENTANG
PENETAPAN LUAS LAHAN BAKU SAWAH NASIONAL
TAHUN 2024

Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2024

No	Provinsi	Luas (Ha)
1	Aceh	202.811
2	Sumatera Utara	311.834
3	Sumatera Barat	188.521
4	Riau	59.181
5	Kepulauan Riau	883
6	Kepulauan Bangka Belitung	22.561
7	Jambi	69.961
8	Bengkulu	43.547
9	Sumatera Selatan	519.484
10	Lampung	337.284
11	Banten	197.845
12	DKI Jakarta	360
13	Jawa Barat	916.798
14	Jawa Tengah	987.468
15	Daerah Istimewa Yogyakarta	67.027
16	Jawa Timur	1.207.977
17	Kalimantan Barat	200.499
18	Kalimantan Tengah	100.963
19	Kalimantan Selatan	343.373
20	Kalimantan Timur	46.640
21	Kalimantan Utara	12.148
22	Bali	64.474
23	Nusa Tenggara Barat	237.341
24	Nusa Tenggara Timur	176.693
25	Sulawesi Selatan	660.638
26	Sulawesi Tengah	126.985
27	Sulawesi Tenggara	89.744
28	Sulawesi Barat	42.906
29	Gorontalo	32.241
30	Sulawesi Utara	39.768
31	Maluku	17.960
32	Maluku Utara	7.187
33	Papua Barat	2.604
34	Papua Barat Daya	472
35	Papua	1.807
36	Papua Tengah	2.370
37	Papua Pegunungan	949
38	Papua Selatan	43.037
	Total	7.384.341

c. Luas Panen Produksi dan Produktivitas Padi Menurut Provinsi

PROVINSI	Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Menurut Provinsi								
	Luas Panen (ha)			Produktivitas (ku/ha)			Produksi (ton)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
ACEH	297.058,38	271.750,20	254.318,63	55,03	55,55	54,79	1.634.639,60	1.509.456,00	1.393.474,11
SUMATERA UTARA	385.405,00	411.462,10	404.472,52	52,00	50,76	51,44	2.004.142,51	2.088.584,00	2.080.663,46
SUMATERA BARAT	272.391,95	271.883,10	296.492,13	48,36	50,52	49,16	1.317.209,38	1.373.532,00	1.457.502,44
RIAU	53.062,35	51.054,04	51.820,64	40,98	41,83	40,37	217.458,87	213.557,20	209.190,02
JAMBI	64.412,26	60.539,59	61.378,11	46,29	45,88	44,73	298.149,25	277.743,80	274.557,09
SUMATERA SELATAN	496.241,65	513.378,20	502.162,22	51,44	54,06	55,00	2.552.443,19	2.775.069,00	2.762.059,57
BENGKULU	55.704,69	57.151,84	56.803,30	48,67	49,27	48,82	271.117,19	281.610,10	277.310,01
LAMPUNG	489.573,23	518.256,10	532.770,93	50,77	51,87	51,22	2.485.452,78	2.688.160,00	2.728.780,60
KEP. BANGKA BELITUNG	18.278,27	15.107,80	15.406,70	38,57	40,66	42,51	70.496,25	61.425,07	65.500,85
KEP. RIAU	270,16	179,48	139,41	31,65	28,24	30,35	855,01	506,91	423,11
DKI JAKARTA	559,97	477,25	556,69	58,03	48,98	50,36	3.249,47	2.337,77	2.803,24
JAWA BARAT	1.604.109,31	1.662.404,00	1.580.873,21	56,81	56,75	57,54	9.113.573,08	9.433.723,00	9.095.938,03
JAWA TENGAH	1.696.712,36	1.688.670,00	1.640.297,54	56,69	55,41	55,24	9.618.656,81	9.356.445,00	9.061.714,85
DI YOGYAKARTA	107.506,16	110.927,20	105.394,22	51,77	50,64	50,55	556.531,03	561.699,50	532.805,26
JAWA TIMUR	1.747.481,20	1.693.211,00	1.685.559,50	56,02	56,26	56,90	9.789.587,67	9.526.516,00	9.591.422,32
BANTEN	318.248,46	337.240,70	312.582,44	50,38	53,04	53,71	1.603.247,00	1.788.583,00	1.678.765,59
BALI	105.201,31	112.320,60	110.670,18	58,83	60,59	60,41	618.910,81	680.601,60	668.612,13
NUSA TENGGARA BARAT	276.211,88	270.092,90	288.372,81	51,39	53,79	53,64	1.419.559,84	1.452.945,00	1.546.819,76
NUSA TENGGARA TIMUR	174.900,07	183.092,00	182.596,35	41,85	41,29	41,49	731.877,74	756.049,90	757.505,40
KALIMANTAN BARAT	223.165,74	241.478,60	223.244,07	31,90	30,28	30,84	711.898,01	731.225,80	688.413,14
KALIMANTAN TENGAH	125.870,05	108.226,80	101.093,40	30,28	31,78	33,11	381.189,55	343.918,80	334.732,63
KALIMANTAN SELATAN	254.263,59	214.908,90	211.765,43	39,97	38,13	39,44	1.016.313,55	819.419,20	835.282,46
KALIMANTAN TIMUR	66.269,46	64.970,01	57.143,29	36,92	36,85	37,68	244.677,96	239.425,30	215.290,58
KALIMANTAN UTARA	8.880,83	8.604,19	6.632,07	33,74	35,49	36,71	29.967,31	30.533,59	24.347,22
SULAWESI UTARA	59.182,52	58.195,56	54.723,89	39,35	41,88	42,18	232.884,76	243.730,30	230.832,14
SULAWESI TENGAH	182.186,62	168.993,20	177.266,17	47,59	44,05	45,86	867.012,77	744.408,70	812.948,49
SULAWESI SELATAN	985.158,23	1.038.084,00	973.111,89	51,67	51,64	50,80	5.090.637,23	5.360.169,00	4.943.096,36
SULAWESI TENGGARA	127.517,29	118.258,80	116.137,36	41,57	40,50	41,53	530.029,08	478.958,00	482.371,05
GORONTALO	48.713,50	46.823,47	48.829,99	48,12	51,29	49,80	234.392,86	240.134,50	243.193,49
SULAWESI BARAT	59.763,18	69.323,95	59.116,39	52,05	50,99	49,74	311.072,46	353.513,30	294.026,68
MALUKU	28.319,75	23.987,82	22.615,89	41,24	38,60	36,73	116.803,67	92.601,06	83.065,17
MALUKU UTARA	7.781,96	6.416,45	7.684,39	36,05	38,16	36,66	28.050,80	24.486,03	28.168,81
PAPUA BARAT	6.414,94	5.460,59	5.532,26	41,98	43,89	43,04	26.926,93	23.963,92	23.808,11
PAPUA	64.984,90	49.741,91	49.322,77	44,05	38,99	40,57	286.279,80	193.943,50	200.115,34
INDONESIA	10.411.801,22	10.452.672,00	10.196.886,77	52,26	52,38	52,59	54.415.294,22	54.748.977,00	53.625.539,51

Sumber:

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ5OCMy/luas-panen--produksi--dan-produktivitas-padi-menurut-provinsi.html>

d. Target Produksi Padi Tahun 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline 2020*	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana				
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024					
	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	%	81,62		81,33	82,18	82,18	82,18					81,33	82,18	82,18	82,18	Dirktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
	Tingkat kemanfaatan sarana produksi hortikultura	%	85		87,5	90	92,5	95									Dirktorat Jenderal Hortikultura
	Tingkat kemanfaatan sarana produksi perikanan dan kesehatan hewan	%			91,25	92,25	93,5	94,5									Dirktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan										902.233	947.345	994.712	1.044.448				Dirktorat Aneka Kacang dan Umbi
	Meningkatnya produksi kedelai			Pusat													
	Jumlah produksi kedelai	Juta Ton	0,27		0,61	0,71	0,80	0,88									
	Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Lokal Non Beras			Pusat													
	Jumlah produksi aneka umbi	Juta Ton	18,13		19,40	20,76	22,21	23,87									
	Jumlah produksi aneka kacang	Juta Ton	0,59		0,63	0,68	0,74	0,82									
Pengelolaan Produksi Tanaman Semesta Tanaman Pangan										1.009.048	1.059.500	1.112.475	1.168.099				Dirktorat Semesta
	Meningkatnya Produksi Padi			Pusat													
	Jumlah Produksi padi	Juta Ton	54,65		55,80	57,50	60,50	65,40									
	Jumlah Produksi beras biofortifikasi	Juta Ton	0,03		0,14	0,29	0,44	0,60									
	Meningkatnya Produksi Jagung			Pusat													
	Jumlah Produksi jagung	Juta Ton	22,92		23,00	26,00	30,00	35,30									
Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan										2.156.974	2.264.823	2.378.064	2.496.967				Dirktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan BBPPMBTPH
	Terpenuhinya kebutuhan perbenihan tanaman pangan untuk produksi pangan strategis tanaman pangan			Pusat													
	Rasio benih padi bersertifikat yang tersedia sebelum masa tanam selesai terhadap total benih yang dibutuhkan	%	60		65	70	75	80									
	Rasio benih jagung yang tersedia sebelum masa tanam selesai terhadap total benih yang dibutuhkan	%	80		81	82	83	84									
	Rasio benih kedelai yang tersedia sebelum masa tanam selesai terhadap total benih yang dibutuhkan	%	37		38	39	40	41									
	Terpenuhinya kebutuhan perbenihan tanaman pangan lokal non beras			Pusat													
	Rasio benih ubi jalar yang tersedia sebelum masa tanam selesai terhadap total benih yang dibutuhkan	%	6		6	6	6	6									
	Rasio benih ubi kayu yang tersedia sebelum masa tanam selesai terhadap total benih yang dibutuhkan	%	6		11	11	11	11									

Sumber: Lampiran Renstra Kementerian Pertanian 2024 Revisi 2

3. DATA DUKUNG PERHITUNGAN PERSENTASE LAHAN BAKU SAWAH (LBS) YANG DITETAPKAN SEBAGAI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)

Progres Luas LBS 2019 yang ditetapkan sebagai LP2B per 31 Desember 2024

No	Uraian	Jumlah (Kab/Kota)	Luas Penetapan (Ha)	LBS 2019 (Ha)	Rincian		
					LBS 2019 ditetapkan	Penetapan diluar LBS 2019	LBS 2019 tidak ditetapkan
1	Kab/Kota yang telah menetapkan K/LP2B melalui Perda RTRW / Perda LP2B	403	9.727.010				
	a. Perda RTRW/LP2B didukung data spasial	252	7.515.536	5.919.208	4.516.550	2.998.986	1.402.658
	b. Perda RTRW/LP2B tanpa didukung data spasial	151	2.211.473	1.255.984	1.089.110		
2	Perda RTRW/LP2B tanpa penetapan luasan LP2B	105		284.440			
3	Kab/Kota yang tidak ada data RTRW/LP2B*	6		4.320			4.320
	Total	514	9.727.010	7.464.368	5.605.660	2.998.986	1.858.707

No	Kabupaten	Provinsi	Luas Penetapan (Ha)	Dasar Penetapan	
			5.605.660		
1	Aceh Barat	Aceh	10.153	Perkada LP2B	Perbup No. 44 Tahun 2020
2	Aceh Barat Daya	Aceh	6.914	Perkada LP2B	Perbup No. 13 Tahun 2020
3	Aceh Besar	Aceh	21.148	SK LP2B	SK No 610 Tahun 2022
4	Aceh Jaya	Aceh	5.433	SK LP2B	SK No. 188.342/387/2023
5	Aceh Selatan	Aceh	5.626	Perkada LP2B	Perbup No. 41 Tahun 2021
6	Aceh Singkil	Aceh	1.087	Perkada LP2B	Perbup No. 188.354/42/2020
7	Aceh Tamiang	Aceh	7.271	SK LP2B	SK No. 45/1015/2023
8	Aceh Tengah	Aceh	3.746	SK LP2B	SK No. 45/1015/2023
9	Aceh Tenggara	Aceh	7.970	SK LP2B	SK No. 421.8/30/2024
10	Aceh Timur	Aceh	18.097	SK LP2B	SK No .521.5/483/2022
11	Aceh Utara	Aceh	35.671	SK LP2B	SK No. 521/890/2022
12	Bener Meriah	Aceh	941	Perda RTRW	Qanun No. 4 Tahun 2013
13	Bireuen	Aceh	13.425	SK LP2B	SK No. 650 Tahun 2022
14	Gayo Lues	Aceh	4.439	Perkada LP2B	Perbup No. 41 tahun 2021
15	Kota Langsa	Aceh	897	Perda LP2B	Qanun No. 6 tahun 2021
16	Kota Lhokseumawe	Aceh	860	Perda RTRW	Qanun No. 2 Tahun 2024
17	Kota Subulussalam	Aceh	755	Perda RTRW	Qanun No. 3 tahun 2014
18	Nagan Raya	Aceh	5.596	SK LP2B	SK No. 500.6.4.3/484/Kpts/2023
19	Pidie	Aceh	23.130	SK LP2B	SK No. 520/805/KEP.30/2022
20	Pidie Jaya	Aceh	7.892	SK LP2B	SK No. 388 Tahun 2023
21	Simeulue	Aceh	6.424	Perkada LP2B	Perbup No 43 Tahun 2020
22	Asahan	Sumatera Utara	4.508	Perda RTRW	No. 12 Tahun 2013
23	Batu Bara	Sumatera Utara	11.945	Perda RTRW	No. 11 Tahun 2020
24	Deli Serdang	Sumatera Utara	19.894	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2021
25	Karo	Sumatera Utara	12.768	Perda RTRW	No. 4 Tahun 2022
26	Kota Medan	Sumatera Utara	47	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2022
27	Kota Pematangsiantar	Sumatera Utara	1.520	Perda RTRW	Permen ATR/BPN 4 Tahun 2024
28	Kota Tanjung Balai	Sumatera Utara	73	Perda RTRW	No. 2 Tahun 2013
29	Kota Tebing Tinggi	Sumatera Utara	210	Perda LP2B	No. 3 tahun 2021
30	Labuhanbatu	Sumatera Utara	16.209	SK LP2B	SK No. 520/281/DIPERTA/2023
31	Langkat	Sumatera Utara	19.034	SK LP2B	SK No. 520-25/K/2021
32	Mandailing Natal	Sumatera Utara	10.812	SK LP2B	SK No. 521/0252/K/2022
33	Nias	Sumatera Utara	5.985	Perkada LP2B	Perbup No. 10 Tahun 2023
34	Nias Selatan	Sumatera Utara	8.620	Perda RTRW	No. 6 Tahun 2014
35	Pakpak Bharat	Sumatera Utara	1.121	Perda RTRW	No. 9 Tahun 2016
36	Samosir	Sumatera Utara	5.940	Perkada LP2B	Perbup No. 56 Tahun 2022
37	Serdang Bedagai	Sumatera Utara	25.547	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2021
38	Tapanuli Tengah	Sumatera Utara	8.469	SK LP2B	SK No. 2675/Distan/2021
39	Tapanuli Utara	Sumatera Utara	20.253	SK LP2B	SK No. 843 Tahun 2023
40	Toba	Sumatera Utara	17.084	SK LP2B	SK No. 724 Tahun 2023
41	Agam	Sumatera Barat	14.835	SK LP2B	SK No. 12 Tahun 2020
42	Dharmasraya	Sumatera Barat	3.386	Perda LP2B	No.18 Tahun 2018
43	Kota Padang	Sumatera Barat	2.818	Perda RTRW	No. 3 Tahun 2019
44	Kota Padang Panjang	Sumatera Barat	142	Perda LP2B	No. 4 Tahun 2021
45	Kota Pariaman	Sumatera Barat	1.601	Perda RTRW	No. 5 Tahun 2022
46	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	1.544	Perda RTRW	No. 5 Tahun 2020
47	Kota Solok	Sumatera Barat	611	Perda RTRW	No. 2 Tahun 2024
48	Lima Puluh Kota	Sumatera Barat	18.259	Perda RTRW	No. 4 Tahun 2023
49	Padang Pariaman	Sumatera Barat	13.503	Perda RTRW	No. 5 Tahun 2020
50	Pasaman	Sumatera Barat	16.571	SK LP2B	SK No. 188.45/170/BUP-PAS/2023
51	Pasaman Barat	Sumatera Barat	7.829	SK LP2B	SK No. 188.45/728/BUP-PASBAR/2021
52	Pesisir Selatan	Sumatera Barat	19.212	Perda LP2B	No. 6 Tahun 2021
53	Sijunjung	Sumatera Barat	9.488	SK LP2B	SK No. 188.45/519/KPTS-BPT-2021
54	Solok	Sumatera Barat	15.831	Perkada LP2B	Perbup No. 51 Tahun 2023
55	Solok Selatan	Sumatera Barat	8.103	Perda RTRW	No. 8 Tahun 2012
56	Tanah Datar	Sumatera Barat	21.909	Perda RTRW	No. 5 Tahun 2022
57	Bengkalis	Riau	2.040	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2022
58	Indragiri Hilir	Riau	13.630	Perda LP2B	No. 2 Tahun 2021
59	Indragiri Hulu	Riau	1.602	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2023
60	Kampar	Riau	3.023	Perda RTRW	No. 11 tahun 2019
61	Kepulauan Meranti	Riau	3.096	Perda RTRW	No. 8 Tahun 2020
62	Kota Dumai	Riau	146	Perda RTRW	No. 15 tahun 2019
63	Pelalawan	Riau	6.371	Perda RTRW	No. 7 Tahun 2019
64	Rokan Hulu	Riau	1.564	Perda RTRW	No. 1 tahun 2020
65	Siak	Riau	3.939	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2020
66	Bintan	Kepulauan Riau	26	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2020

No	Kabupaten	Provinsi	Luas Penetapan (Ha)	Dasar Penetapan	
67	Karimun	Kepulauan Riau	96	Perda RTRW	No. 3 Tahun 2021
68	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	99	Perda RTRW	No. 3 Tahun 2023
69	Lingga	Kepulauan Riau	515	Perda RTRW	No. 2 Tahun 2013
70	Natuna	Kepulauan Riau	389	Perda RTRW	No. 18 Tahun 2021
71	Batanghari	Jambi	6.708	SK LP2B	SK No. 440 Tahun 2023
72	Bungo	Jambi	4.205	SK LP2B	SK Bupati No.100/TPHBun Tahun 2021
73	Kerinci	Jambi	12.876	Perda RTRW	No. 24 Tahun 2012
74	Kota Jambi	Jambi	459	Perda RTRW	No. 5 Tahun 2024
75	Kota Sungai Penuh	Jambi	3.002	Perda RTRW	No. 2 Tahun 2024
76	Merangin	Jambi	5.787	Perda RTRW	No. 4 Tahun 2014
77	Muaro Jambi	Jambi	6.371	Perda RTRW	No. 22 Tahun 2014
78	Sarolangun	Jambi	3.835	Perda LP2B	No. 7 Tahun 2021
79	Tanjung Jabung Barat	Jambi	7.319	SK LP2B	SK No. 630/Kep.Bup/DTPH/2023
80	Tanjung Jabung Timur	Jambi	10.523	Perda RTRW	No. 3 Tahun 2020
81	Tebo	Jambi	4.939	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2023
82	Bengkulu Selatan	Bengkulu	7.630	Perda LP2B	No. 1 Tahun 2023
83	Bengkulu Tengah	Bengkulu	2.188	Perda LP2B	No. 8 Tahun 2018
84	Bengkulu Utara	Bengkulu	3.464	Perkada LP2B	Perbup No. 25 Tahun 2022
85	Kaur	Bengkulu	6.017	Perda RTRW	No. 2 Tahun 2021
86	Kepahiang	Bengkulu	3.345	SK LP2B	SK Bupati No. 520.371/2018
87	Kota Bengkulu	Bengkulu	462	Perda RTRW	No. 5 Tahun 2021
88	Lebong	Bengkulu	8.479	Perda LP2B	No. 3 Tahun 2021
89	Muko Muko	Bengkulu	3.392	Perda LP2B	No. 21 Tahun 2015
90	Seluma	Bengkulu	8.325	Perda LP2B	No. 4 Tahun 2023
91	Banyuasin	Sumatera Selatan	104.590	Perda RTRW	No. 6 Tahun 2019
92	Empat Lawang	Sumatera Selatan	8.183	Perda LP2B	No. 1 Tahun 2023
93	Kota Lubuk Linggau	Sumatera Selatan	555	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2012
94	Kota Pagar Alam	Sumatera Selatan	986	Perkada LP2B	Perwako No. 6 Tahun 2019
95	Kota Palembang	Sumatera Selatan	1.014	Perda RTRW	Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2024
96	Muara Enim	Sumatera Selatan	13.453	Perkada LP2B	Perbup No. 14 Tahun 2018
97	Musi Banyuasin	Sumatera Selatan	32.723	SK LP2B	SK No 724 / KPTS-TPHP/2021
98	Musi Rawas	Sumatera Selatan	13.326	SK LP2B	SK No 808/KPTS/DISTANAK/2021
99	Ogan Ilir	Sumatera Selatan	26.818	Perkada LP2B	Perbup No. 80 Tahun 2022
100	Ogan Komering Ilir	Sumatera Selatan	63.198	SK LP2B	SK Bupati No. 552/KEP/D.KPTH/2023
101	Ogan Komering Ulu Selatan	Sumatera Selatan	5.757	Perda RTRW	No. 3 Tahun 2021
102	Ogan Komering Ulu Timur	Sumatera Selatan	55.850	Perda RTRW	No. 7 Tahun 2021
103	Bangka	Kep. Bangka Belitung	2.440	SK LP2B	SK Bupati No. 188.45/1721/DINPERTAN/2018
104	Bangka Barat	Kep. Bangka Belitung	2.543	Perkada LP2B	Perbub No. 25 Tahun 2022
105	Bangka Selatan	Kep. Bangka Belitung	13.557	Perkada LP2B	Perbup No 26/2017
106	Bangka Tengah	Kep. Bangka Belitung	162	Perda LP2B	No. 5 Tahun 2019
107	Belitung	Kep. Bangka Belitung	924	Perda LP2B	No 5 Tahun 2020 diganti No. 9 Tahun 2022
108	Belitung Timur	Kep. Bangka Belitung	2.492	Perda RTRW	No. 13 Tahun 2014
109	Kota Bandar Lampung	Lampung	181	Perda RTRW	No. 4 Tahun 2021
110	Kota Metro	Lampung	1.481	Perda RTRW	No. 5 Tahun 2022
111	Lampung Barat	Lampung	8.966	Perda LP2B	No. 3 Tahun 2021
112	Lampung Selatan	Lampung	36.478	Perda LP2B	No. 8 Tahun 2017
113	Lampung Tengah	Lampung	61.589	Perda RTRW	No. 5 Tahun 2023
114	Lampung Timur	Lampung	56.602	SK LP2B	SK B. 413/18-SK/2022
115	Lampung Utara	Lampung	13.484	SK LP2B	SK B/392/34-LU/HK/2022
116	Mesuji	Lampung	24.535	SK LP2B	SK B/402/1.02/HK/MSJ/2022
117	Pesawaran	Lampung	8.430	Perda RTRW	No. 6 Tahun 2019
118	Pesisir Barat	Lampung	7.911	Perkada LP2B	Perbup No 65 Tahun 2022
119	Pringsewu	Lampung	8.145	Perda LP2B	No. 6 Tahun 2015
120	Tanggamus	Lampung	14.998	SK LP2B	SK B.381/22/08/2022
121	Tulang Bawang Barat	Lampung	6.670	Perda LP2B	No. 11 Tahun 2021
122	Tulang Bawang	Lampung	47.800	SK LP2B	SK B/2727/IV.21/HK/TB/2022
123	Way Kanan	Lampung	14.384	Perda LP2B	No. 01 Tahun 2017
124	Kota Cilegon	Banten	271	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2020
125	Kota Serang	Banten	2.888	Perda RTRW	No. 8 Tahun 2020
126	Lebak	Banten	28.009	Perda RTRW	No. 7 Tahun 2023
127	Pandeglang	Banten	45.776	Perda RTRW	No. 2 Tahun 2020
128	Serang	Banten	26.367	Perda RTRW	No. 5 Tahun 2020
129	Tangerang	Banten	12.906	Perda RTRW	No. 9 Tahun 2020
130	Bandung	Jawa Barat	31.047	Perda LP2B	No 15 Tahun 2019
131	Bandung Barat	Jawa Barat	11.984	Perda RTRW	No. 2 Tahun 2024
132	Bekasi	Jawa Barat	35.244	Perda RTRW	No. 12 Tahun 2011
133	Bogor	Jawa Barat	46.141	Perda LP2B	No. 7 Tahun 2019

No	Kabupaten	Provinsi	Luas Penetapan (Ha)	Dasar Penetapan	
134	Ciamis	Jawa Barat	25.952	SK LP2B	SK Bupati No. 521/KPTS.723lluk/2021
135	Cianjur	Jawa Barat	45.577	SK LP2B	SK Bupati No. 521/Kep.34.DTPHPKP/2022
136	Cirebon	Jawa Barat	34.155	Perda RTRW	No. 7 Tahun 2018
137	Garut	Jawa Barat	29.615	Perda RTRW	No. 6 Tahun 2019
138	Indramayu	Jawa Barat	84.026	SK LP2B	SK No 520/Kep.417-DKPP/2022
139	Karawang	Jawa Barat	86.709	Perkada LP2B	Perbup No. 91 Tahun 2022
140	Kota Bandung	Jawa Barat	54	Perda RTRW	No. 5 Tahun 2022
141	Kota Banjar	Jawa Barat	1.642	Perda RTRW	No. 4 Tahun 2024
142	Kota Cimahi	Jawa Barat	20	Perda RTRW	No. 4 Tahun 2024
143	Kota Cirebon	Jawa Barat	3	Perkada LP2B	Perwali No 521.5/Kep.165 DPPKP/2021
144	Kota Depok	Jawa Barat	6	Perda RTRW	No. 9 Tahun 2022
145	Kota Sukabumi	Jawa Barat	397	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2022
146	Kuningan	Jawa Barat	20.686	SK LP2B	SK Bupati No. 520/KPTS.592-Diskatan/2021
147	Majalengka	Jawa Barat	30.293	SK LP2B	SK No. 520/KEP.1279-DKP3/2021
148	Pangandaran	Jawa Barat	17.675	Perda RTRW	No. 3 Tahun 2018
149	Purwakarta	Jawa Barat	15.846	SK LP2B	SK Bupati No. 521.4/Kep.739-Dispangtan/2021
150	Subang	Jawa Barat	64.468	SK LP2B	SK Bupati No. 04.01/Kep.637.Disperta/2021
151	Sukabumi	Jawa Barat	56.783	Perda LP2B	No. 8 Tahun 2014
152	Sumedang	Jawa Barat	16.799	SK LP2B	SK No. 542 Tahun 2023
153	Tasikmalaya	Jawa Barat	36.791	Perkada LP2B	Perbup No. 127 Tahun 2021
154	Banjarnegara	Jawa Tengah	9.438	SK LP2B	SK Bupati No. 521/984 Tahun 2021
155	Banyumas	Jawa Tengah	25.160	SK LP2B	SK 521/684/Tahun 2022
156	Batang	Jawa Tengah	16.491	Perda RTRW	No. 13 Tahun 2019
157	Blora	Jawa Tengah	52.939	Perda RTRW	No. 5 Tahun 2021
158	Boyolali	Jawa Tengah	19.888	Perda RTRW	No. 8 Tahun 2019
159	Brebes	Jawa Tengah	52.430	Perda RTRW	No. 13 Tahun 2019
160	Cilacap	Jawa Tengah	52.960	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2021
161	Demak	Jawa Tengah	53.792	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2020
162	Grobogan	Jawa Tengah	65.956	Perda RTRW	No. 12 Tahun 2021
163	Jepara	Jawa Tengah	23.294	SK LP2B	SK No. 520/116 Tahun 2023
164	Karanganyar	Jawa Tengah	15.565	Perda RTRW	No. 19 Tahun 2019
165	Kebumen	Jawa Tengah	41.427	SK LP2B	SK No 521.1/431 Tahun 2022
166	Kendal	Jawa Tengah	20.134	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2020
167	Klaten	Jawa Tengah	25.590	Perda RTRW	No. 10 Tahun 2021
168	Kudus	Jawa Tengah	15.101	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2022
169	Magelang	Jawa Tengah	25.284	SK LP2B	SK No. 180.182/353/KEP/20/2021
170	Pati	Jawa Tengah	49.514	Perda RTRW	No. 2 Tahun 2021
171	Pekalongan	Jawa Tengah	15.310	Perda RTRW	No. 3 Tahun 2020
172	Pemalang	Jawa Tengah	28.196	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2018
173	Purbalingga	Jawa Tengah	16.716	Perda RTRW	No. 10 Tahun 2020
174	Purworejo	Jawa Tengah	26.811	Perda RTRW	No. 10 Tahun 2021
175	Rembang	Jawa Tengah	30.197	SK LP2B	SK No. 521.3/1173/2024
176	Semarang	Jawa Tengah	17.192	SK LP2B	SK No. 521/0525/2021
177	Sragen	Jawa Tengah	33.703	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2020
178	Sukoharjo	Jawa Tengah	17.596	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2018
179	Tegal	Jawa Tengah	36.322	SK LP2B	SK Bupati No. 050/1374/2021
180	Temanggung	Jawa Tengah	13.763	Perda LP2B	No. 2 Tahun 2014/ No. 4 Tahun 2017
181	Wonogiri	Jawa Tengah	42.038	Perda RTRW	No. 2 Tahun 2020
182	Wonosobo	Jawa Tengah	9.590	SK LP2B	SK No. 521/566/2021
183	Kota Magelang	Jawa Tengah	59	Perda RTRW	No. 2 Tahun 2020
184	Kota Pekalongan	Jawa Tengah	498	Perda RTRW	No. 9 Tahun 2020
185	Kota Salatiga	Jawa Tengah	417	Perda RTRW	No. 3 Tahun 2023
186	Kota Semarang	Jawa Tengah	1.285	Perda RTRW	No. 5 Tahun 2021
187	Kota Tegal	Jawa Tengah	363	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2021
188	Bantul	DI Yogyakarta	13.326	SK LP2B	SK No. 463 Tahun 2021
189	Gunungkidul	DI Yogyakarta	21.912	SK LP2B	SK No 388/KPTS/2021
190	Kulon Progo	DI Yogyakarta	9.847	SK LP2B	SK No. 510/A/2021
191	Sleman	DI Yogyakarta	11.914	Perda RTRW	No 13 Tahun 2021
192	Bangkalan	Jawa Timur	29.659	SK LP2B	SK BUPATI No. 188.45/70/Kpts/433.013/2022
193	Banyuwangi	Jawa Timur	57.830	Perda RTRW	No. 10 Tahun 2024
194	Blitar	Jawa Timur	29.172	SK LP2B	SK NO 188/516/409,1,2/KPTS/2022
195	Bojonegoro	Jawa Timur	41.251	Perda RTRW	No. 5 Tahun 2021
196	Bondowoso	Jawa Timur	27.612	Perda RTRW	No. 3 Tahun 2024
197	Gresik	Jawa Timur	17.778	Perda LP2B	No. 7 Tahun 2015
198	Jember	Jawa Timur	75.425	SK LP2B	SK 188.45/472/1.12/2022
199	Jombang	Jawa Timur	31.372	Perda RTRW	No. 10 Tahun 2021
200	Kediri	Jawa Timur	33.268	SK LP2B	SK. No. 188,45 Tahun 2021

No	Kabupaten	Provinsi	Luas Penetapan (Ha)	Dasar Penetapan	
201	Kota Batu	Jawa Timur	1.252	Perda LP2B	No. 14 Tahun 2012
202	Kota Blitar	Jawa Timur	677	Perda RTRW	No. 12 Tahun 2011
203	Kota Kediri	Jawa Timur	500	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2012
204	Kota Madiun	Jawa Timur	479	Perda RTRW	No. 4 Tahun 2023
205	Kota Malang	Jawa Timur	19	Perda RTRW	No. 6 Tahun 2022
206	Kota Mojokerto	Jawa Timur	39	Perda RTRW	No. 3 Tahun 2023
207	Kota Pasuruan	Jawa Timur	28	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2022
208	Kota Probolinggo	Jawa Timur	1.058	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2020
209	Lamongan	Jawa Timur	49.248	Perda RTRW	No. 3 Tahun 2021
210	Lumajang	Jawa Timur	18.448	Perda LP2B	No. 7 Tahun 2018
211	Madiun	Jawa Timur	20.121	Perkada LP2B	Perbup No. 37 Tahun 2023
212	Magetan	Jawa Timur	19.084	Perda LP2B	No. 8 Tahun 2021
213	Malang	Jawa Timur	44.375	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2024
214	Mojokerto	Jawa Timur	14.772	Perda RTRW	No. 9 Tahun 2012
215	Nganjuk	Jawa Timur	27.536	Perda RTRW	No. 2 Tahun 2021
216	Ngawi	Jawa Timur	41.523	Perda LP2B	No. 11 Tahun 2012
217	Pacitan	Jawa Timur	8.773	SK LP2B	SK No. 188.45/180/KPTS/408.12/2022
218	Pamekasan	Jawa Timur	24.046	Perda RTRW	No. 2 Tahun 2023
219	Pasuruan	Jawa Timur	25.121	SK LP2B	SK No. 521.4/1149/HK/424.013/2022
220	Ponorogo	Jawa Timur	32.947	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2024
221	Probolinggo	Jawa Timur	23.975	SK LP2B	SK No. 10 Th 2015/ Perbup No 60 Th 2020
222	Sampang	Jawa Timur	25.244	SK LP2B	SK No. 188.45/647/KEP/434.013/2022
223	Sidoarjo	Jawa Timur	6.750	Perda RTRW	No. 4 Tahun 2024
224	Situbondo	Jawa Timur	29.568	SK LP2B	SK No. 188/428/P/001.3/2022
225	Sumenep	Jawa Timur	26.811	SK LP2B	SK No. 188/151/KEP/435.013/2022
226	Trenggalek	Jawa Timur	7.352	Perkada LP2B	Perbup No 14 Tahun 2016
227	Tuban	Jawa Timur	53.969	Perda RTRW	No. 17 Tahun 2020
228	Tulungagung	Jawa Timur	16.936	SK LP2B	SK No. 188.45/483/013/2021
229	Badung	Bali	6.633	SK LP2B	SK No. 382/048/HK/2022
230	Bangli	Bali	1.732	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2023
231	Buleleng	Bali	6.452	SK LP2B	SK No. 100.3.3.2/540/HK/2023
232	Gianyar	Bali	7.115	SK LP2B	SK No 1270/E-07/HK/2022
233	Jembrana	Bali	5.968	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2023
234	Karangasem	Bali	5.441	Perda RTRW	No. 17 Tahun 2020
235	Klungkung	Bali	2.265	SK LP2B	SK No. 441/20/HK/2023
236	Tabanan	Bali	16.013	SK LP2B	SK No 180/1114/03/HK/2022
237	Kota Denpasar	Bali	1.082	Perda RTRW	No. 8 Tahun 2021
238	Bima	Nusa Tenggara Barat	32.164	SK LP2B	SK NO 188.45/196/06.13 TAHUN 2022
239	Dompu	Nusa Tenggara Barat	15.985	Perda RTRW	No. 2 Tahun 2012
240	Kota Bima	Nusa Tenggara Barat	845	Perda LP2B	No. 1 Tahun 2022
241	Kota Mataram	Nusa Tenggara Barat	491	Perda RTRW	No. 5 Tahun 2019
242	Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat	43.273	SK LP2B	SK NO 484 Tahun 2022
243	Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat	33.721	SK LP2B	SK NO 188.45/483/TAN/2022
244	Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	54.623	SK LP2B	SK NO 1105 Tahun 2022
245	Sumbawa Barat	Nusa Tenggara Barat	7.688	Perda RTRW	No 11 Tahun 2020
246	Alor	Nusa Tenggara Timur	522	Perda LP2B	No. 4 Tahun 2020
247	Belu	Nusa Tenggara Timur	3.096	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2020
248	Ende	Nusa Tenggara Timur	4.258	Perda LP2B	No. 4 Tahun 2021
249	Flores Timur	Nusa Tenggara Timur	423	Perda LP2B	No 2 tahun 2021
250	Kupang	Nusa Tenggara Timur	15.237	Perda LP2B	No. 6 Tahun 2023
251	Lembata	Nusa Tenggara Timur	82	Perda RTRW	No. 3 Tahun 2023
252	Malaka	Nusa Tenggara Timur	4.665	SK LP2B	SK No. 230/HK/2023
253	Manggarai	Nusa Tenggara Timur	11.397	Perkada LP2B	Perbup No. 74 Tahun 2022
254	Manggarai Barat	Nusa Tenggara Timur	17.752	Perda RTRW	No 11 Tahun 2021
255	Manggarai Timur	Nusa Tenggara Timur	13.044	SK LP2B	SK HK/156/Tahun 2022
256	Nagekeo	Nusa Tenggara Timur	7.073	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2011
257	Ngada	Nusa Tenggara Timur	7.320	Perda LP2B	No. 6 Tahun 2020
258	Rote Ndao	Nusa Tenggara Timur	9.971	Perkada LP2B	Perbup No. 45 Tahun 2022
259	Sabu Raijua	Nusa Tenggara Timur	2.388	Perda RTRW	No. 3 Tahun 2011
260	Sikka	Nusa Tenggara Timur	1.873	Perda LP2B	No. 5 Tahun 2020
261	Sumba Barat	Nusa Tenggara Timur	7.800	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2022
262	Sumba Tengah	Nusa Tenggara Timur	5.816	Perda RTRW	No. 11 Tahun 2020
263	Sumba Timur	Nusa Tenggara Timur	15.591	Perkada LP2B	Perbup No. 58 Tahun 2022
264	Timor Tengah Selatan	Nusa Tenggara Timur	3.262	SK LP2B	SK No. 284/KEP/HK/2023
265	Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur	8.105	SK LP2B	SK No. 733/KEP/HK/XI/2023
266	Bengkayang	Kalimantan Barat	7.600	SK LP2B	SK No 595/DKPP/ Tahun 2022
267	Kayong Utara	Kalimantan Barat	7.857	Perkada LP2B	Perbup No. 49 Tahun 2022

No	Kabupaten	Provinsi	Luas Penetapan (Ha)	Dasar Penetapan	
268	Ketapang	Kalimantan Barat	18.658	SK LP2B	SK No.996/DISTANAKBUN-B/2023
269	Kota Singkawang	Kalimantan Barat	1.818	Perda RTRW	No.1 Tahun 2022
270	Kubu Raya	Kalimantan Barat	10.386	SK LP2B	SK No. 822/DKPP/2022
271	Landak	Kalimantan Barat	20.881	Perkada LP2B	Perbup No. 63 Tahun 2023
272	Mempawah	Kalimantan Barat	12.460	Perda RTRW	No 3 Tahun 2014
273	Sambas	Kalimantan Barat	35.727	Perkada LP2B	Perbup No 71 Tahun 2022
274	Sanggau	Kalimantan Barat	11.130	SK LP2B	SK No. 458/DKPTHP/2023
275	Sekadau	Kalimantan Barat	7.500	Perda RTRW	No 1 Tahun 2015
276	Balangan	Kalimantan Selatan	6.134	SK LP2B	SK No. 188.45/918/Kum Tahun 2021
277	Banjar	Kalimantan Selatan	31.409	Perda RTRW	No. 4 Tahun 2021
278	Barito Kuala	Kalimantan Selatan	58.270	SK LP2B	SK No. 188.45/7/KUM/2022
279	Hulu Sungai Selatan	Kalimantan Selatan	20.023	SK LP2B	SK No. 188.45/304/KUM/2021
280	Hulu Sungai Tengah	Kalimantan Selatan	26.368	Perda RTRW	No. 13 Tahun 2016
281	Hulu Sungai Utara	Kalimantan Selatan	22.353	Perda RTRW	No. 12 Tahun 2012
282	Kota Banjarbaru	Kalimantan Selatan	1.000	SK LP2B	SK No 188.45/271/KUM/2021
283	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan	5	Perda RTRW	No. 6 Tahun 2021
284	Kotabaru	Kalimantan Selatan	5.745	Perda RTRW	No. 11 Tahun 2012
285	Tabalong	Kalimantan Selatan	6.299	SK LP2B	SK No. 188.45/565/2021
286	Tanah Bumbu	Kalimantan Selatan	8.928	Perda LP2B	No. 2 Tahun 2019
287	Tanah Laut	Kalimantan Selatan	18.359	Perda RTRW	No. 5 Tahun 2024
288	Tapin	Kalimantan Selatan	24.560	SK LP2B	SK No. 188.45/249/KUM/2021
289	Barito Selatan	Kalimantan Tengah	5.872	SK LP2B	SK No. 188.45/127/2022
290	Barito Timur	Kalimantan Tengah	2.384	Perda RTRW	No. 6 Tahun 2014
291	Barito Utara	Kalimantan Tengah	1.019	Perda RTRW	No. 3 Tahun 2019
292	Gunung Mas	Kalimantan Tengah	475	Perda RTRW	No. 8 Tahun 2014
293	Kapuas	Kalimantan Tengah	44.203	SK LP2B	SK No 537/Distan Tahun 2022
294	Katingan	Kalimantan Tengah	7.560	SK LP2B	SK No 520/614 Tahun 2022
295	Kota Palangkaraya	Kalimantan Tengah	99	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2019
296	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah	8.783	Perda RTRW	No 5 Tahun 2015
297	Lamandau	Kalimantan Tengah	261	Perda RTRW	No. 9 Tahun 2014
298	Murung Raya	Kalimantan Tengah	89	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2018
299	Pulang Pisau	Kalimantan Tengah	18.160	Perda LP2B	No. 9 Tahun 2021
300	Seruyan	Kalimantan Tengah	3.111	Perda LP2B	No. 1 tahun 2023
301	Sukamara	Kalimantan Tengah	2.165	Perda RTRW	No. 14 Tahun 2012
302	Berau	Kalimantan Timur	1.919	Perkada LP2B	Perbup No. 2 Tahun 2023
303	Kota Balikpapan	Kalimantan Timur	130	Perda RTRW	No. 12 Tahun 2012
304	Kota Bontang	Kalimantan Timur	11	Perda RTRW	No. 13 Tahun 2019
305	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	823	Perda LP2B	No. 6 Tahun 2021
306	Kutai Barat	Kalimantan Timur	172	Perda RTRW	No. 32 Tahun 2013
307	Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	12.380	Perda RTRW	No. 7 Tahun 2023
308	Mahakam Ulu	Kalimantan Timur	24	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2021
309	Paser	Kalimantan Timur	8.361	Perda LP2B	No. 2 Tahun 2021
310	Penajam Paser Utara	Kalimantan Timur	4.999	Perda RTRW	No. 3 Tahun 2014
311	Bulungan	Kalimantan Utara	2.357	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2021
312	Malinau	Kalimantan Utara	1.706	Perda LP2B	No. 8 Tahun 2014
313	Nunukan	Kalimantan Utara	3.751	Perda RTRW	No. 2 Tahun 2024
314	Tana Tidung	Kalimantan Utara	180	Perda RTRW	No. 5 Tahun 2023
315	Bolaang Mongondow Selatan	Sulawesi Utara	964	SK LP2B	SK NO 398 TAHUN 2022
316	Bolaang Mongondow Timur	Sulawesi Utara	1.555	Perda RTRW	No 10 Tahun 2013
317	Bolaang Mongondow Utara	Sulawesi Utara	3.727	Perkada LP2B	Perbup 450 Tahun 2022
318	Kepulauan Talaud	Sulawesi Utara	249	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2014
319	Kota Bitung	Sulawesi Utara	79	Perda RTRW	No. 11 Tahun 2013
320	Kota Kotamobagu	Sulawesi Utara	1.271	Perda RTRW	No. 8 Tahun 2014
321	Minahasa	Sulawesi Utara	4.500	Perda RTRW	No 1 Tahun 2014
322	Minahasa Selatan	Sulawesi Utara	3.573	SK LP2B	SK No. 498 Tahun 2022
323	Banggai	Sulawesi Tengah	23.809	Perda LP2B	No. 9 Tahun 2021
324	Banggai Kepulauan	Sulawesi Tengah	426	Perda RTRW	No. 6 Tahun 2023
325	Buol	Sulawesi Tengah	3.623	Perda RTRW	No. 4 Tahun 2012
326	Donggala	Sulawesi Tengah	8.579	Perda RTRW	No. 2 Tahun 2022
327	Kota Palu	Sulawesi Tengah	97	Perda RTRW	No. 2 Tahun 2021
328	Morowali	Sulawesi Tengah	4.373	SK LP2B	SK No. 188.4.45/Kep.0401/DPKP/2023
329	Morowali Utara	Sulawesi Tengah	6.667	Perda LP2B	No. 6 Tahun 2020
330	Parigi Moutong	Sulawesi Tengah	26.308	Perda RTRW	No. 5 Tahun 2020
331	Poso	Sulawesi Tengah	11.737	SK LP2B	SK No. 188.45/0881/2023
332	Sigi	Sulawesi Tengah	11.076	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2021
333	Tojo Una Una	Sulawesi Tengah	1.318	Perda LP2B	No. 6 Tahun 2016
334	Toli Toli	Sulawesi Tengah	9.032	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2023

No	Kabupaten	Provinsi	Luas Penetapan (Ha)	Dasar Penetapan	
335	Majene	Sulawesi Barat	740	Perda RTRW	No. 12 Tahun 2012
336	Mamasa	Sulawesi Barat	10.176	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2015
337	Mamuju	Sulawesi Barat	5.309	Perda RTRW	No. 10 Tahun 2019
338	Mamuju Tengah	Sulawesi Barat	3.010	Perkada LP2B	Perbup No 32 Tahun 2021
339	Pasangkeyu	Sulawesi Barat	812	Perda RTRW	No. 3 Tahun 2023
340	Polewali Mandar	Sulawesi Barat	13.148	Perda LP2B	No. 4 Tahun 2017
341	Bantaeng	Sulawesi Selatan	5.433	Perda RTRW	No. Tahun 2024
342	Barru	Sulawesi Selatan	9.545	SK LP2B	SK No. 285/DISTAN-KP/VI/2024
343	Bone	Sulawesi Selatan	63.485	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2023
344	Bulukumba	Sulawesi Selatan	19.726	Perkada LP2B	Perbup No. 14 Tahun 2023
345	Enrekang	Sulawesi Selatan	4.970	Perda RTRW	No. 14 Tahun 2011
346	Gowa	Sulawesi Selatan	28.179	Perkada LP2B	Perbup No 32 Tahun 2022
347	Jeneponto	Sulawesi Selatan	22.309	Perda RTRW	No 1 Tahun 2022
348	Kepulauan Selayar	Sulawesi Selatan	1.809	Perda RTRW	No. 5 Tahun 2012
349	Kota Palopo	Sulawesi Selatan	726	Perda LP2B	No. 5 Tahun 2021
350	Kota Pare Pare	Sulawesi Selatan	305	Perda LP2B	No. 8 Tahun 2021
351	Luwu	Sulawesi Selatan	17.402	SK LP2B	SK No. 832/XII/2023
352	Luwu Timur	Sulawesi Selatan	20.275	SK LP2B	SK No. 291/D-16/XII/2022
353	Luwu Utara	Sulawesi Selatan	25.913	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2023
354	Maros	Sulawesi Selatan	20.776	Perda RTRW	No. 7 Tahun 2023
355	Pangkajene Kepulauan	Sulawesi Selatan	12.736	SK LP2B	SK No. 1095 Tahun 2022
356	Pinrang	Sulawesi Selatan	44.332	SK LP2B	SK NO 520/550/2022
357	Sidenreng Rappang	Sulawesi Selatan	46.899	Perkada LP2B	Perbup No 73 Tahun 2022
358	Sinjai	Sulawesi Selatan	10.628	Perda LP2B	No. 13 Tahun 2017
359	Soppeng	Sulawesi Selatan	27.897	SK LP2B	SK No. 557/XII/2023
360	Takalar	Sulawesi Selatan	15.720	SK LP2B	SK No. 514 Tahun 2022
361	Tana Toraja	Sulawesi Selatan	12.612	SK LP2B	SK No. 495/XII/Tahun 2023
362	Toraja Utara	Sulawesi Selatan	13.096	Perda RTRW	No. 3 Tahun 2012
363	Wajo	Sulawesi Selatan	99.097	SK LP2B	SK NO 817 Tahun 2022
364	Bombana	Sulawesi Tenggara	10.044	Perda LP2B	No. 12 Tahun 2021
365	Buton	Sulawesi Tenggara	1.128	Perda LP2B	No. 16 Tahun 2022
366	Buton Utara	Sulawesi Tenggara	992	Perda LP2B	No. 16 Tahun 2022
367	Kolaka	Sulawesi Tenggara	7.738	Perda RTRW	No. 3 Tahun 2023
368	Kolaka Utara	Sulawesi Tenggara	1.126	Perda RTRW	No. 6 Tahun 2012
369	Konawe	Sulawesi Tenggara	25.497	SK LP2B	SK No. 1933 Tahun 2023
370	Konawe Kepulauan	Sulawesi Tenggara	252	Perda RTRW	No. 2 Tahun 2021
371	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara	11.873	Perda RTRW	No. 5 tahun 2020
372	Konawe Utara	Sulawesi Tenggara	1.673	Perda RTRW	No. 20 Tahun 2012
373	Kota Bau Bau	Sulawesi Tenggara	1.366	Perda RTRW	No. 20 Tahun 2012
374	Muna Barat	Sulawesi Tenggara	1.218	Perda RTRW	No. 10 Tahun 2020
375	Boalemo	Gorontalo	4.421	SK LP2B	SK Bupati No. 020/408/XI/2023
376	Bone Bolango	Gorontalo	1.947	Perda LP2B	No.11 Tahun 2014
377	Gorontalo Utara	Gorontalo	4.388	SK LP2B	SK No. SK327.XI.2023
378	Kota Gorontalo	Gorontalo	250	Perda RTRW	No. 9 Tahun 2019
379	Pohuwato	Gorontalo	4.296	SK LP2B	SK Bupati No. 390/16/XI/2023
380	Maluku Tengah	Maluku	8.120	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2012
381	Seram Bagian Timur	Maluku	1.393	SK LP2B	SK No. 483 Tahun 2023
382	Halmahera Barat	Maluku Utara	1.128	Perda RTRW	No. 38 Tahun 2012
383	Halmahera Selatan	Maluku Utara	1.090	Perda RTRW	No. 20 Tahun 2012
384	Halmahera Tengah	Maluku Utara	1.513	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2012
385	Halmahera Timur	Maluku Utara	2.128	Perda RTRW	No. 11 Tahun 2012
386	Halmahera Utara	Maluku Utara	1.625	Perkada LP2B	Perbup No. 13 Th 2022
387	Pulau Morotai	Maluku Utara	1.359	Perda LP2B	No. 4 Tahun 2022
388	Manokwari	Papua Barat	3.568	Perda RTRW	No. 7 Tahun 2024
389	Teluk Bintuni	Papua Barat	583	Perda RTRW	No. 2 Tahun 2024
390	Teluk Wondama	Papua Barat	142	Perda RTRW	No. 11 Tahun 2012
391	Sorong	Papua Barat Daya	2.986	Perda RTRW	No. 2 Tahun 2023
392	Waropen	Papua	21	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2012
393	Merauke	Papua Selatan	20.326	Perda LP2B	No 3 Tahun 2022
394	Nabire	Papua Tengah	2.405	Perda RTRW	No. 1 Tahun 2018